



P U T U S A N

Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Beringin Kel. Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian dipidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah jalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Ram GB warna merah.
 - 1 (satu) unit Handphone meerk Andromax 4G LTE warna hitam.
 - 1 (satu) rangkap bukti chat dan foto- foto Terdakwa ke Handphone korban.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Siti Hajar.

4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Toa Daeng V Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang terhadap saksi Sitti Hajar.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Instagram pada sekitar bulan Juli 2020. Terdakwa mengaku pada saksi Sitti Hajar sebagai anggota TNI di Kodam XIV Hasanuddin Makassar pada bagian administrasi dan mengaku bernama Andi Adrian yang berpangkat Letnan Dua dan juga mengaku sebagai anak seorang jenderal TNI. Terdakwa meyakinkan saksi Sitti Hajar dengan memperlihatkan foto-foto Terdakwa bersama anggota TNI dan kegiatan- kegiatan TNI yang dikirim Terdakwa ke Handphone saksi Sitti Hajar melalui Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi Sitti Hajar menjalin hubungan asmara. Terdakwa juga mengaku pada saksi Sitti Hajar masih berstatus lajang dan belum menikah. Dan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa meminjam sejumlah uang pada saksi Sitti Hajar secara bertahap dengan berbagai alasan diantaranya untuk membayar usaha ikan di kota Palopo senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli pupuk empang, membayar tukang, biaya pengurusan Nikah yang totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat saksi Sitti Hajar hamil, Terdakwa berniat bertanggungjawab untuk menikahi saksi Sitti Hajar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dengan maksud untuk melamar saksi Sitti Hajar. Kemudian Terdakwa berjanji pada saksi Sitti Hajar dan keluarganya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tepatnya setelah waktu sholat Dhuhur Terdakwa akan datang kembali dengan membawa uang mahar/

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun keesokan harinya, Selasa tanggal 23 Maret 2021 ternyata terdakwa dan keluarganya tidak datang. Terdakwa baru datang sekitar pukul 20.30 wita seorang diri dan Terdakwa kembali berjanji pada Sitti Hajar dan keluarganya bahwa Terdakwa dan keluarganya akan datang esok harinya dengan membawa uang Mahar/ Mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mendengar hal tersebut, saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu yakin dan percaya pada Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang melamar saksi Sitti Hajar dan hanya memberi janji-janji. Saksi Sitti Hajar dan keluarganya lalu mencari identitas Terdakwa sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian melainkan Ray Soegandy Makmur, sehingga saksi Sitti Hajar merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Hajar mengalami kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian pada ada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jl. Toa Daeng V Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap saksi Sitti Hajar.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Instagram pada sekitar bulan Juli 2020. Dan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa meminjam sejumlah uang pada saksi Sitti Hajar secara bertahap dengan berbagai alasan diantaranya untuk membayar usaha ikan di kota Palopo senilai Rp. 4.600.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli pupuk empang, membayar tukang, biaya pengurusan Nikah yang totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sitti Hajar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dengan maksud untuk melamar saksi Sitti Hajar. Kemudian Terdakwa berjanji pada saksi Sitti Hajar dan keluarganya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tepatnya setelah waktu sholat Dhuhur Terdakwa akan datang kembali dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun keesokan harinya, Selasa tanggal 23 Maret 2021 ternyata terdakwa dan keluarganya tidak datang. Terdakwa baru datang sekitar pukul 20.30 wita seorang diri dan Terdakwa kembali berjanji pada Sitti Hajar dan keluarganya bahwa Terdakwa dan keluarganya akan datang esok harinya dengan membawa uang Mahar/ Mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mendengar hal tersebut, saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu yakin dan percaya pada Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang melamar saksi Sitti hajar dan hanya memberi janji-janji. Saksi Sitti Hajar dan keluarganya lalu mencari identitas Terdakwa sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian melainkan Ray Soegandy Makmur, sehingga saksi Sitti Hajar merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Hajar mengalami kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITTI HAJAR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku bekerja di Kodam XIV Hasanuddin bagian administrasi dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bemama Andi Adrian. Pada awal bulan Agustus 2020 saksi Sitti Hajar berpacaran dengan Terdakwa. Dan saat saksi Sitti Hajar dan Terdakwa berpacaran Terdakwa mengaku anggota TNI bagian Intel berpangkat Letnan Dua dan juga mengaku anak seorang Jenderal TNI. Selama berpacaran Terdakwa sering meminjam uang pada saksi Sitti Hajar dengan berbagai alasan dan totalnya mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada bulan Januari 2021 saksi Sitti Hajar hamil dan Terdakwa siap bertanggungjawab dengan menikahi saksi Sitti Hajar. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dan menyampaikan akan melamar saksi Sitti Hajar pada keesokan harinya, Selasa 23 Maret 2021 setelah dhuhur dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun Terdakwa baru datang pada malam hari sekitar pukul 20.30 wita dan tidak bersama dengan keluarganya. Terdakwa menyampaikan besok akan datang bersama keluarga dengan membawa uang mahar/ mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). kemudian keluarga saksi Sitti Hajar menunggu selama 1 (satu) minggu namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepati hanya janji-janji saja dan terkesan menghindar, sehingga saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu mencari tahu identitas Terdakwa yang sebenarnya dengan mencari tahu pada keluarga dan teman-teman yang bertugas di Kodam XIV Hasanuddin, sehingga akhirnya terungkap identitas Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bemama Andi Adrian, saksi Sitti Hajar lalu berkoordinasi dengan anggota Intel TNI untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi Sitti Hajar mengajak Terdakwa pergi makan dan saat selesai makan anggota Intel TNI langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku berterus terang dan meminta maaf telah membawa nama TNI untuk melakukan penipuan. Selanjutnya saksi Sitti Hajar bersama anggota TNI membawa Terdakwa ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MANSYUR Alias ANCU, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap korban saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu korban merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti Hajar awalnya berkenalan dengan tersangka melalui media social Instagram dan Tersangka mengaku sebagai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI di Kodam XIV Hasanuddin. Pada awal bulan Agustus 2020 Tersangka san saksi Sitti Hajar menjalin hubungan asmara dan selama menjalin hubungan dengan saksi Sitti Hajar, Tersangka sering meminjam uang dengan berbagai alasan pada Sitti Hajar hingga totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). pada bulan Januari 2021 saksi Sitti Hajar hamil dan Tersangka akan bertanggungjawab dengan menikahi saksi Sitti Hajar. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 wita tersangka datang ke rumah korban dan menyampaikan akan melamar korban pada keesokan harinya Selasa 23 maret 2021 setelah dhuhur dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainta diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun tersangka baru datang pada malam hari sekitar pukul 20.30 wita dan tidak bersama dengan keluarganya. Tersangka menyampaikan besok akan datang bersama keluarga dengan membawa uang mahar/ mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). kemudian keluarga korban menunggu selama 1 (satu) minggu namun apa yang dijanjikan oleh tersangka tidak pernah ditepati hanya janji-janji saja dan terkesan menghindar, sehingga korban dan keluarga lalu mencari tahu identitas tersangka yang sebenarnya dengan mencari tahu pada keluarga dan teman-teman yang bertugas di Kodam XIV Hasanuddin, sehingga akhirnya terungkap identitas tersangka bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian, korban lalu berkoordinasi dengan anggota Intel TNI untuk mengamankan Tersangka. Kemudian korban mengajak tersangka pergi makan dan saat selesai makan anggota Intel TNI langsung mengamankan Tersangka dan setelah diinterogasi tersangka mengaku berterus terang dan meminta maaf telah membawa nama TNI untuk melakukan penipuan. Selanjutnya korban bersama anggota TNI membawa tersangka ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAY SOEGANDY MAKMUR Alias ANDI ADRIAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Sitti Hajar pada awal bulan Agustus 2020 dan kemudian menjalin hubungan asmara.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengenal saksi Sitti Hajar melalui media social aplikasi Instagram dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Andi Adrian dan bekerja pada media online TNI. Terdakwa sering melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan pada saksi Sitti Hajar supaya Terdakwa bisa meminjam uang pada saksi Sitti Hajar dengan berbagai alasan. Dan selama berpacaran Terdakwa meyakinkan saksi Sitti Hajar kalau Terdakwa adalah anggota TNI aktif bagian Intel Kodam Hasanuddin berpangkat Letnan Dua dan Terdakwa juga mengaku sebagai anak seorang Jenderal TNI aktif. Selanjutnya pada bulan Januari 2021 saksi Sitti Hajar hamil dan sepakat untuk berterus terang pada keluarganya sehubungan dengan kehamilan saksi Sitti Hajar dan Terdakwa siap bertanggungjawab menikahi saksi Sitti Hajar. Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan kakak korban yang bernama Mansyur Alias Ancu membahas pernikahan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut, kakak saksi Sitti Hajar mecaritahu identitas dan latar belakang Terdakwa. Dan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar lalu melamar saksi Sitti Hajar dan berjanji akan membawa uang mahar/ mas kawin. Namun Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga saksi Sitti Hajar karena Handphone terdakwa rusak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Terdakwa menjemput saksi Sitti Hajar di dekat rumahnya kemudian mereka jalan- jalan dan makan diwarung, namun setelah selesai makan Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dan dibawa ke rumah Dinas Danrem 142 Tatag di Jl. Pampang Makassar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota Intel TNI dan terdakwa mengakui dan berterus-terang serta meminta maaf telah membawa nama TNI dalam masalahnya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar kebohongan yang Terdakwa sampaikan pada saksi Sitti Hajar sehingga saksi Sitti Hajar mau meminjamkan uang secara bertahap yaitu karena Terdakwa mengaku mau membeli pupuk empang, bayar tukang, ongkos pengurusan nikah, tagihan Terdakwa setiap hari, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Ram GB warna merah;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Andromax 4G LTE warna hitam;
3. 1 (satu) rangkap bukti chat dan foto- foto Terdakwa ke Handphone korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Instagram pada sekitar bulan Juli 2020. Terdakwa mengaku pada saksi Sitti Hajar sebagai anggota TNI di Kodam XIV Hasanuddin Makassar pada bagian administrasi dan mengaku bernama Andi Adrian yang berpangkat Letnan Dua dan juga mengaku sebagai anak seorang jenderal TNI. Terdakwa meyakinkan saksi Sitti Hajar dengan memperlihatkan foto-foto Terdakwa bersama anggota TNI dan kegiatan-kegiatan TNI yang dikirim Terdakwa ke Handphone saksi Sitti Hajar melalui Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi Sitti Hajar menjalin hubungan asmara. Terdakwa juga mengaku pada saksi Sitti Hajar masih berstatus lajang dan belum menikah. Dan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa meminjam sejumlah uang pada saksi Sitti Hajar secara bertahap dengan berbagai alasan diantaranya untuk membayar usaha ikan di kota Palopo senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli pupuk empang, membayar tukang, biaya pengurusan Nikah yang totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat saksi Sitti Hajar hamil, Terdakwa berniat bertanggungjawab untuk menikahi saksi Sitti Hajar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dengan maksud untuk melamar saksi Sitti Hajar. Kemudian Terdakwa berjanji pada saksi Sitti Hajar dan keluarganya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tepatnya setelah waktu sholat Dhuhur Terdakwa akan datang kembali dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun keesokan harinya, Selasa tanggal 23 Maret 2021 ternyata terdakwa dan keluarganya tidak datang. Terdakwa baru datang sekitar pukul 20.30 wita seorang diri dan Terdakwa kembali berjanji pada Sitti Hajar dan keluarganya bahwa Terdakwa dan keluarganya akan datang esok harinya dengan membawa uang Mahar/ Mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mendengar hal tersebut, saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu yakin dan percaya pada Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang melamar saksi Sitti Hajar dan hanya memberi janji-janji. Saksi Sitti Hajar dan keluarganya lalu mencari identitas Terdakwa sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian melainkan Ray Soegandy Makmur, sehingga saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks



Sitti Hajar merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Hajar mengalami kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ray Soegandy Makmur Alias Andi Adrian sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van toelechting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet als orgmerk, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (Hukum Pidana Indonesia, Drs.PAF LAMINTANG, SH. dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH. Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990);

Dalam Dolus, sebab itu terkandung elemen volitief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui), menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap sedangkan dengan mengetahui dapat dipersamakan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dari perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak dikehendaki. (Hukum Pidana, JAN RAMELLINK, Hal.152-153, Gramedia Jakarta 2003);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).
Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R.SIANTURI,SH.,Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Instagram pada sekitar bulan Juli 2020. Terdakwa mengaku pada saksi Sitti Hajar sebagai anggota TNI di Kodam XIV Hasanuddin Makassar pada bagian administrasi dan mengaku bernama Andi Adrian yang berpangkat Letnan Dua dan juga mengaku sebagai anak seorang jenderal TNI. Terdakwa meyakinkan saksi Sitti Hajar dengan memperlihatkan foto-foto Terdakwa bersama anggota TNI dan kegiatan-kegiatan TNI yang dikirim Terdakwa ke Handphone saksi Sitti Hajar melalui Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi Sitti Hajar menjalin hubungan asmara. Terdakwa juga mengaku pada saksi Sitti Hajar masih berstatus lajang dan belum menikah. Dan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa meminjam sejumlah uang pada saksi Sitti Hajar secara bertahap dengan berbagai alasan diantaranya untuk membayar usaha ikan di kota Palopo senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli pupuk empang, membayar tukang, biaya pengurusan Nikah yang totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat saksi Sitti Hajar hamil, Terdakwa berniat bertanggungjawab untuk menikahi saksi Sitti Hajar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dengan maksud untuk melamar saksi Sitti Hajar. Kemudian Terdakwa berjanji pada saksi Sitti Hajar dan keluarganya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tepatnya setelah waktu sholat Dhuhur Terdakwa akan datang kembali dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun keesokan harinya, Selasa tanggal 23 Maret

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 ternyata terdakwa dan keluarganya tidak datang. Terdakwa baru datang sekitar pukul 20.30 wita seorang diri dan Terdakwa kembali berjanji pada Sitti Hajar dan keluarganya bahwa Terdakwa dan keluarganya akan datang esok harinya dengan membawa uang Mahar/ Mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mendengar hal tersebut, saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu yakin dan percaya pada Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang melamar saksi Sitti Hajar dan hanya memberi janji-janji. Saksi Sitti Hajar dan keluarganya lalu mencari identitas Terdakwa sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian melainkan Ray Soegandy Makmur, sehingga saksi Sitti Hajar merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Hajar mengalami kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun mengahpus piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika saksi Sitti Hajar berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Instagram pada sekitar bulan Juli 2020. Terdakwa mengaku pada saksi Sitti Hajar sebagai anggota TNI di Kodam XIV Hasanuddin Makassar pada bagian administrasi dan mengaku bernama Andi Adrian yang berpangkat Letnan Dua dan juga mengaku sebagai anak seorang jenderal TNI. Terdakwa meyakinkan saksi Sitti Hajar dengan memperlihatkan foto-foto Terdakwa bersama anggota TNI dan kegiatan-kegiatan TNI yang dikirim Terdakwa ke Handphone saksi Sitti Hajar melalui Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi Sitti Hajar menjalin hubungan asmara. Terdakwa juga mengaku pada saksi Sitti Hajar masih berstatus lajang dan belum menikah. Dan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa meminjam sejumlah uang pada saksi Sitti Hajar secara bertahap dengan berbagai



alasan diantaranya untuk membayar usaha ikan di kota Palopo senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli pupuk empang, membayar tukang, biaya pengurusan Nikah yang totalnya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat saksi Sitti Hajar hamil, Terdakwa berniat bertanggungjawab untuk menikahi saksi Sitti Hajar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.15 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Sitti Hajar dengan maksud untuk melamar saksi Sitti Hajar. Kemudian Terdakwa berjanji pada saksi Sitti Hajar dan keluarganya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tepatnya setelah waktu sholat Dhuhur Terdakwa akan datang kembali dengan membawa uang mahar/ mas kawin yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun keesokan harinya, Selasa tanggal 23 Maret 2021 ternyata terdakwa dan keluarganya tidak datang. Terdakwa baru datang sekitar pukul 20.30 wita seorang diri dan Terdakwa kembali berjanji pada Sitti Hajar dan keluarganya bahwa Terdakwa dan keluarganya akan datang esok harinya dengan membawa uang Mahar/ Mas kawin senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mendengar hal tersebut, saksi Sitti Hajar dan keluarga lalu yakin dan percaya pada Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang melamar saksi Sitti hajar dan hanya memberi janji-janji. Saksi Sitti Hajar dan keluarganya lalu mencari identitas Terdakwa sampai akhirnya diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota TNI dan bukan bernama Andi Adrian melainkan Ray Soegandy Makmur, sehingga saksi Sitti Hajar merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Hajar mengalami kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Ram GB warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Andromax 4G LTE warna hitam dan 1 (satu) rangkap bukti chat dan foto- foto Terdakwa ke Handphone korban yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Siti Hajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Penipuan itu sendiri.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAY SOEGANDY MAKMUR Alias ANDI ADRIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Ram GB warna merah.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Andromax 4G LTE warna hitam.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap bukti chat dan foto- foto Terdakwa ke Handphone korban

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Siti Hajar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **06 September 2021**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ADRIANTY, S.H.. Mh**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16